



PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PENUGASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat di Politeknik Negeri Sriwijaya;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud pada pertimbangan huruf a, maka dipandang perlu untuk diadakannya pengabdian kepada masyarakat yang bersifat penugasan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu untuk menetapkan pedoman dalam penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat penugasan di Politeknik Negeri Sriwijaya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2011 tentang Statuta Politeknik Negeri Sriwijaya;

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 137/O/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Sriwijaya;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 01/M/KPT.KP/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR TENTANG PEDOMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PENUGASAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Politeknik Negeri Sriwijaya yang selanjutnya disebut Polsri adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Peraturan Direktur yang selanjutnya disebut dengan Perdir adalah peraturan pelaksana yang ditetapkan oleh Direktur dan dapat memperoleh pertimbangan dan persetujuan dari Senat.
3. Direktur adalah Direktur Polsri.
4. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung program studi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang rekayasa dan non rekayasa.
5. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang selanjutnya disebut UPPM adalah unit yang

ditugasi untuk mengelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

6. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat dan penerapan ilmu pengetahuan teknologi dan seni terutama dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat dan memajukan kesejahteraan bangsa.
7. Dosen adalah dosen tetap Polsri.
8. Pengabdian kepada masyarakat penugasan merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang ditugaskan oleh Polsri kepada beberapa dosen.

BAB II PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Penyelenggara

Pasal 2

Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat penugasan dikelola oleh UPPM.

Bagian Kedua Pengabdi

Pasal 3

Ketua pengabdian kepada masyarakat penugasan adalah dosen yang memiliki nomor induk dosen nasional dengan beranggotakan beberapa dosen.

Bagian Ketiga Sifat

Pasal 4

Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat penugasan dilaksanakan berdasarkan sifat penugasan.

BAB III TAHAPAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Penentuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat penugasan meliputi tahapan:

- a. pengumuman;
- b. pengusulan;
- c. penyeleksian; dan
- d. penetapan.

Bagian Kedua Pengumuman

Pasal 6

- (1) Pengumuman pengabdian kepada masyarakat penugasan dilakukan melalui papan pengumuman dan/atau media lainnya.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. maksud dan tujuan;
 - b. batas waktu penyampaian; dan
 - c. persyaratan.

Bagian Ketiga Pengusulan

Pasal 7

- (1) Pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan oleh calon pelaksana pengabdian kepada masyarakat penugasan dengan mengajukan proposal kepada UPPM.
- (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pengajuan proposal pengabdian kepada

masyarakat penugasan oleh calon pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan ketentuan dalam panduan teknis pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan kepada Direktur diketahui oleh ketua UPPM dan ketua jurusan untuk memperoleh persetujuan dan pembiayaan.

Bagian Keempat Penyeleksian

Pasal 8

- (1) Penyeleksian proposal dilakukan oleh UPPM terhadap usulan proposal pengabdian kepada masyarakat penugasan dari para pengusul.
- (2) Penelaahan kelayakan dilakukan oleh UPPM terhadap proposal pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Hasil penilaian proposal pengabdian kepada masyarakat berupa rekomendasi UPPM.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada UPPM sebagai dasar pertimbangan penetapan.
- (6) Hasil penilaian proposal pengabdian kepada masyarakat penugasan diumumkan secara terbuka.

Bagian Kelima Penetapan

Pasal 9

- (1) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilakukan dengan memilih proposal pengabdian kepada masyarakat berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).

- (2) Penetapan dilakukan dengan penetapan langsung oleh Direktur berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5).
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan alokasi anggaran yang tersedia.

BAB IV PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat penugasan dilakukan oleh UPPM yang mencakup:

- a. kontrak pengabdian kepada masyarakat;
- b. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- c. monitoring dan evaluasi;
- d. luaran; dan
- e. pelaporan dan pertanggungjawaban.

Bagian Kedua Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 11

Kontrak pengabdian kepada masyarakat penugasan ditandatangani oleh ketua pengabdian kepada masyarakat dan Direktur.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 12

pengabdian kepada masyarakat penugasan sebagaimana dimaksud Pasal 11 dilaksanakan berdasarkan kontrak pengabdian kepada masyarakat.

Bagian Keempat
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 13

- (1) UPPM melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui ketercapaian tujuan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat penugasan.
- (2) UPPM dapat membentuk tim monitoring dan evaluasi untuk mengetahui ketercapaian tujuan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat penugasan.
- (3) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan berdasarkan penetapan Direktur.
- (4) UPPM dapat berkoordinasi dengan pihak terkait dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi.
- (5) Monitoring dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat penugasan dilaksanakan oleh UPPM dan/atau tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (3).
- (6) Ketua pengabdian kepada masyarakat harus hadir pada saat monitoring dan evaluasi dilakukan.
- (7) Monitoring dan evaluasi dilakukan secara terencana dan berkelanjutan berdasarkan kemajuan pengabdian kepada masyarakat.
- (8) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaporkan oleh ketua UPPM kepada Direktur melalui Pembantu Direktur bidang akademik.

Bagian Kelima
Luaran

Pasal 14

- (1) Luaran pengabdian kepada masyarakat penugasan dapat berbentuk artikel yang dipublikasikan, hak atas kekayaan intelektual, dan luaran lain.

- (2) Pengabdian harus memenuhi luaran yang ditargetkan dalam proposal pengabdian kepada masyarakat penugasan.
- (3) UPPM harus melakukan berbagai upaya untuk menyebarluaskan hasil pengabdian kepada masyarakat penugasan.

Bagian Keenam

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 15

- (1) Pengabdian harus membuat laporan pengabdian kepada masyarakat penugasan dan laporan penggunaan dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengabdian bertanggung jawab terhadap penggunaan dana pengabdian kepada masyarakat penugasan.
- (3) Setiap laporan pengabdian kepada masyarakat penugasan harus mendapatkan pengesahan.
- (4) Laporan akhir pengabdian kepada masyarakat penugasan diserahkan setelah diperbaiki sesuai dengan saran UPPM pada seminar hasil.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Sumber dana pengabdian kepada masyarakat penugasan dapat berasal dari penerimaan negara bukan pajak Polsri.
- (2) UPPM melakukan pengawasan dan pembinaan dalam pengelolaan pendanaan pengabdian kepada masyarakat.

BAB VI PENGHARGAAN

Pasal 17

- (1) Penghargaan diberikan kepada pengabdian dengan:
 - a. artikel terbaik dan/atau presenter terbaik pada pelaksanaan seminar hasil pengabdian kepada masyarakat penugasan; dan
 - b. pengabdian yang telah mendapatkan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemberian penghargaan dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh UPPM dan ditetapkan oleh Direktur.

BAB VII SANKSI

Pasal 18

- (1) Pengabdian dikenakan sanksi apabila tidak mematuhi kontrak yang telah ditandatangani.
- (2) Ketua UPPM dapat memberikan peringatan kepada pengabdian yang tidak mematuhi kontrak pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Ketua UPPM dapat melakukan penghentian kegiatan pengabdian kepada masyarakat apabila:
 - a. tidak membuat laporan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. terbukti melakukan duplikasi pendanaan;
 - c. mengusulkan kembali pengabdian kepada masyarakat yang telah didanai sebelumnya; dan
 - d. melakukan tindakan plagiat.
- (4) Apabila memenuhi salah satu unsur sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), maka ketua pengabdian kepada masyarakat yang dimaksud tidak diperbolehkan lagi mengusulkan pengabdian kepada masyarakat dalam skema apapun selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan diwajibkan mengembalikan

dana pengabdian kepada masyarakat ke kas negara melalui bendahara Polsri.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Ketentuan teknis tentang penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat penugasan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis pengabdian kepada masyarakat.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 7 Juni 2018
DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA,

ttd

AHMAD TAQWA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
Politeknik Negeri Sriwijaya,



NIP. 196703181990021001